



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir,
25 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Welly Hartoni, S.H., dan kawan-kawan adalah para Advokat - Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV Lt. 01, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31315, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 213/SK/VIII/2023/PA.ME tanggal 14 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: mithablnm@yahoo.com semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir,
31 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Zulistian, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat pada Kantor Hukum "Adi Zulistian & Rekan", beralamat di Jalan Singosari No. 77 RT. 001 RW. 003, Lingk. III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 219/SK/VIII/2023/PA.ME tanggal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email:

adzulistian72@gmail.com semula sebagai Penggugat sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, umur 11 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp329.800,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 18 Agustus 2023 Masehi, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 18

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 Masehi, pihak Tergugat /Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dihadiri oleh para pihak secara elektronik, kemudian Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim.

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding, pada tanggal 25 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima banding Pembanding / Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Muara Enim tidak berwenang mengadili perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2023, sesuai surat Pemberitahuan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sesuai surat keterangan/tanda terima Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 4 September 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat. -

2. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Nomor :
XXX/Pdt/G/2023/PAME tertanggal 8 Agustus 2023. -----

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 6 September 2023 demikian halnya Terbanding telah pula melakukan inzage melalui aplikasi SIPP E-Court Mahkamah Agung pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME. tanggal 11 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 September 2023, dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Muara Enim dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 2035/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, karenanya pengajuan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2023 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak berhasil dan para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator hakim Reza Nur Adikara, S.H.I, sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi sesuai laporan hasil mediasi tanggal 06

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan bandingnya, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Welly Hartoni, S.H., dan kawan-kawan adalah para Advokat - Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan "LBBHS" yang beralamat di Jalan Pramuka IV Lt. 01, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31315, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 213/SK/VIII/2023/PA.ME tanggal 14 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: mithablnm@yahoo.com, oleh karena kuasa hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kuasa hukum tersebut syah mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Adi Zulistian, S.H. dkk, Advokat/Penasehat pada Kantor Hukum "Adi Zulistian & Rekan", beralamat di Jalan Singosari No. 77 RT. 001 RW. 003, Lingk. III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Nomor 219/SK/VIII/2023/PA.ME tanggal 24 Agustus 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: adizulistian72@gmail.com, oleh karena kuasa hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kuasa hukum tersebut syah mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah dan setelah pula memperhatikan Memori Banding dan kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara *a quo* pada halaman 42 sampai dengan 56, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta setelah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti keterangan Pemanding dan Terbanding dan alat-alat bukti Pemanding dan Terbanding dan keterangan 2 (dua) saksi Terbanding dan 2 (dua) saksi Pemanding yang dihadirkan di persidangan semuanya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding sehingga telah mengabulkan gugatan Terbanding, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tentang kewenangan relative yang menyatakan bahwa Terbanding salah menunjuk pengadilan tempat mengajukan gugatan, karena Pengadilan Agama Muara Enim tidak berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Pemanding dan Terbanding. Seharusnya, Terbanding mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Muara Teweh dimana Pemanding dan Terbanding berdomisili;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding tersebut sudah masuk ke ranah Eksepsi kewenangan relatif, dimana pengajuan eksepsi kompetensi relatif, terikat ketentuan Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg, yaitu harus diajukan sebagai jawaban nomor satu, tidak boleh didahului oleh jawaban yang lain. Bilamana didahului oleh jawaban yang lain, maka eksepsi tersebut akan ditolak karena terlambat (tardieft). Jadi ketentuan tentang waktu pengajuan eksepsi kompetensi relatif harus diperhatikan. Karena hanya melanggar saat (waktu) pengajuannya, eksepsi kompetensi relatif tersebut akan ditolak tanpa mempertimbangkan benar salahnya isi eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding diajukan pada masa banding maka eksepsi tersebut sudah terlambat diajukan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding yang berkaitan dengan perceraian, yaitu Perselingkuhan Terbanding dengan karyawan hidroponik Toko Kue bernama terjadi dalam kurun waktu Januari - Desember 2021 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan kepada Pemanding, Terbanding telah mengakui berhubungan badan beberapa kali di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 47 dan 48 dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, yaitu SAKSI TERBANDING I (Ibu kandung Terbanding) dan SAKSI TERBANDING II (saudara kandung Terbanding), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding menuduh Terbanding selingkuh, Pembanding tidak pernah memberi nafkah untuk Terbanding dan anak-anak, Pembanding melakukan kekerasan kepada Terbanding dengan mencekik leher Terbanding dan setiap terjadi pertengkaran Pembanding selalu mengusir Terbanding, yang berakibat antara Pembanding dan Terbanding terjadi pisah rumah selama 6 bulan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu SAKSI PEMBANDING I (ayah kandung Pembanding) dan SAKSI PEMBANDING II (kakak ipar Pembanding), yang memberikan keterangan kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya berdasarkan cerita dari Pembanding karena Terbanding selingkuh dengan karyawan yang bernama sehingga berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, pihak keluarga Pembanding juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding menyatakan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi fakta di persidangan membuktikan adanya suatu akibat hukum (**rechts gevotg**), yaitu bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu tersebut merupakan indikasi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara keduanya berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 6 bulan, apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pembanding menyatakan bahwa Terbanding telah mengakui perselingkuhan sebagaimana dalam memori bandingnya halaman 6 poin (c), akan tetapi pengakuan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah pengakuan yang diucapkan dimuka sidang sesuai dengan pasal 1925 BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuduhan Pembanding bahwa Pembanding telah nusyuz tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan sekurang-kurangnya selama 6 bulan, keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara keduanya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding dan 2 (dua) saksi Pembanding, telah dilakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali keduanya, karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding sebagaimana disampaikan Terbanding pada kesimpulannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudoratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudoratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi jika Pengadilan telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Terbanding pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang hadhanah sebagai diuraikan dalam memori bandingnya : Bahwa ibu mempunyai keutamaan hak hadhanah. Namun, hak hadhanah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan ibu telah melakukan nusyuz terhadap suami seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Sebagaimana disebutkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 156 poin c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 26 dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Terbanding telah terbukti melakukan nusyuz, yang diharapkan oleh syariat Islam sebagaimana terurai dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa tentang hadhanah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 51 sampai dengan halaman 55 karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta setelah meneliti keterangan Pembanding dan Terbanding dan alat-alat bukti Pembanding dan Terbanding dan keterangan 2 (dua) saksi Terbanding dan 2 (dua) saksi Pembanding yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan semuanya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding sehingga telah mengabulkan gugatan Terbanding, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan anak, untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, sebagaimana diatur pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, oleh karena gugatan Terbanding pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan;;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta setelah meneliti keterangan Pemanding dan Terbanding dan alat-alat bukti Pemanding dan Terbanding dan keterangan 2 (dua) saksi Terbanding dan 2 (dua) saksi Pemanding yang dihadirkan di persidangan semuanya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding sehingga telah mengabulkan gugatan Terbanding, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan laju inflasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama juga mengatur tentang pemberian amar putusan berupa penambahan nafkah anak sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, oleh karena gugatan Terbanding pada petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.ME tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami, Dra. Neneng Susilawati, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. dan Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, dalam sidang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Khodijah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. Neneng Susilawati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Dra. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Khodijah, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,-
2. Meterai	Rp 10.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)